

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sertifikat deposito merupakan pengembangan produk perbankan yang berawal dari produk deposito berjangka sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang Undang Ri Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perjalanan waktu sertifikat deposito pun berkembang menyesuaikan kebutuhan pasar masyarakat di Indonesia. Sertifikat Deposito sebagai produk bank yang dinamis pun juga perlu diatur lebih tajam lagi sehingga terbitlah SE BI dan POJK yang mengatur tentang tata cara penerbitan produk sertifikat deposito bagi bank, namun demikian masih terdapat celah-celah kekosongan hukum yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna jasa maupun perbankan ataupun lembaga keuangan sebagai penerbit.

Kerugian ini banyak disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat sebagai konsumen atas risiko dari penyalahgunaan sertifikat deposito sebagai surat berharga oleh oknum maupun pelaku kriminal. Begitu juga dari sisi perbankan masih belum diatur secara khusus peraturan-peraturan yang melindungi perbankan maupun lembaga keuangan apabila terjadi kerugian atau masalah hukum yang ditimbulkan oleh oknum maupun pelaku kriminal.

Bagi konsumen sudah terdapat beberapa peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap penyedia jasa yang tidak baik, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, bahkan diatur juga dalam POJK Nomor Nomor 1/POJK.07/2014 dan secara detail diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, begitupula oleh Bank Indonesia

juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 yang mengatur tentang tata cara pengaduan. Namun dalam peraturan-peraturan tersebut masih mengatur tentang bagaimana memitigasi risiko bagi penyedia jasa keuangan terhadap nasabahnya dan prosedur pengaduannya. Untuk upaya penyelesaian sengketa diterbitkan keputusan OJK Nomor Kep-01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor jasa Keuangan, belum secara terinci mengatur tentang penyelesaian masalah hukum yang terjadi mengingat maraknya kejahatan di era saat ini.

#### **4.2. Saran**

Dari kesimpulan tersebut diatas, disarankan agar kedepan dapat lebih disempurnakan lagi terkait peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga sbb :

1. Selain upaya penertiban dalam penerbitan sertifikat deppsito, mitigasi atas risiko, prosedur pengaduan dan upaya penyelesaian melalui mediasi, perlu dibuat peraturan yang khusus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen akhir yang dirugikan atas penyalahgunaan penggunaan Sertifikat Deposito sebagai surat berharga, mengingat surat berharga ini dapat dipindahtangankan.
2. Selain itu dari beberapa modifikasi Sertifikat deposito sebagai surat berharga dari perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank, dapat dievaluasi dan dibakukan dalam peraturan tetap sehingga standart dari ketentuan tersebut telah dikeluarkan oleh pihak Otoritas untuk digunakan oleh seluruh Penyedia jasa Keuangan.

3. Perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat deposito yang nilainya diatas Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) atau lebih dari nilai yang dijamin oleh LPS.
4. Dan perlu juga adanya peraturan tambahan yang memberikan perlindungan hukum kepada Penyedia Jasa Keuangan mengingat saat ini peraturan-peraturan yang ada lebih diberikan kepada Pihak Konsumen.